
**PERSPEKTIF HAK ATAS RASA AMAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA****Lidya Pratiwi¹, Yati Sharfina Desiandri²****Universitas Sumatera Utara, Medan**e-mail: ¹lidyapратиwi2323@gmail.com

Abstract: *Human Rights are a set of rights that are inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and are His gift which must be respected, upheld and protected by the legal state, the Government, and every person for the sake of honor and protection of human dignity. The right to a sense of security is regulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights from Articles 28-35. The research method used in this article is normative, namely legal research carried out by examining library materials, with a focus on the legislative approach, namely by examining all statutory regulations. This article is descriptive with the main data source being secondary data. The data obtained is sorted into one pattern, category and basic description. So conclusions can be drawn using qualitative analysis. A series of laws that regulate many things regarding the importance of security which emphasizes that guaranteed protection from the threat of fear of doing or not doing something which is a human right, guaranteed protection from torture or treatment that degrades human dignity, and guaranteed safety to be free from treatment discriminatory on any basis.*

Keywords: *Human Rights, Right to Feeling Safe*

Abstrak: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak atas rasa aman diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia dari Pasal 28-35. Metode penelitian dalam artikel ini yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan. Artikel ini adalah deskriptif dengan sumber data utama berupa data sekunder. Data yang diperoleh diurutkan dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil kesimpulannya dengan menggunakan analisis kualitatif. Serangkaian Undang-Undang yang mengatur banyak hal akan pentingnya sebuah keamanan yang menegaskan bahwa terjaminnya perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, terjaminnya perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, serta terjaminnya keselamatan untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Rasa Aman

PENDAHULUAN

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dalam

interaksinya antara individu atau instansi. Hak Asasi Manusia diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai yang tinggi. Hak Asasi Manusia ada dan

melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Dalam hukum dasar negara Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 (sebelum diamandemen), istilah Hak Asasi Manusia tidak terdapat baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasannya, tetapi tercantum Hak Warga Negara dan Hak Penduduk yang dikaitkan dengan kewajibannya, antara lain tercantum dalam Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31. Meskipun demikian, bukan berarti Hak Asasi Manusia kurang mendapat perhatian, karena susunan peraturan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah inti-inti dasar kenegaraan. Dari Pasal-Pasal tersebut terdapat 5 (lima) pokok mengenai Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yaitu:

1. Kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 Ayat 1)
2. Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2)
3. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana yang ditetapkan dengan Undang-Undang (Pasal 28)
4. Hak kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk dijamin negara (Pasal 28 Ayat 1)
5. Hak atas pengajaran (Pasal 31 Ayat 1). Undang-Undang Dasar 1945 (sesudah diamandemen), Hak Asasi Manusia tercantum di dalam Pasal 28 a sampai Pasal 28 j. Hak Asasi Manusia adalah sebagai hak-hak

dasar atau pokok yang melekat pada manusia yang tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

Tidak ada satu kegiatan yang dilakukan seseorang, kecuali tersirat di dalamnya keberadaannya kini dalam keadaan aman. Manusia akan menetap disatu tempat atau berkonsentrasi dalam satu kegiatan bila ia merasa bahwa keamanannya terpenuhi. Pembahasan mengenai konsep keamanan telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa. Namun sampai sekarang belum menghasilkan regulasi baru yang sesuai dengan harapan. Pada hakikatnya Undang-Undang Dasar adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena, Undang-Undang Dasar tidak boleh hanya diartikan sebagai sumber legitimasi atas kekuasaan yang dibagikan kepada sejumlah lembaga-lembaga kenegaraan. Melainkan secara keseluruhan harus dipahami sebagai cita hukum yang menghormati kebebasan, keadilan dan kesetaraan secara ideal yang telah dilembagakan dalam sebuah sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Hak atas rasa aman tersebut juga merupakan hak asasi yang dijamin oleh Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi[6]: Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada hakikatnya Konsep keamanan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengajarkan akan pentingnya menjaga sistem keamanan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada kekerasan terhadap sesama manusia. Hal ini sangat sesuai dengan bagaimana Islam melindungi dan menghormati harkat dan martabat manusia.

METODE

Metode penelitian artikel ini yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan. Artikel ini adalah deskriptif yaitu menjelaskan/menggambarkan status subjek pada masa sekarang yang sedang terjadi dengan sumber data utama berupa data sekunder. Data yang diperoleh diurutkan dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil kesimpulannya dengan menggunakan analisis kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak asasi manusia adalah hak dasar manusia dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak dapat dibatasi dan dicabut oleh manusia lain. Nilai-nilai Hak Asasi Manusia terdiri dari kebebasan, kesetaraan, dan keamanan yang pada intinya menyangkut hal-hal mengenai martabat manusia. Di Indonesia, pengakuan mengenai Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pancasila yang merupakan landasan bagi kehidupan bangsa dan negara.

Secara harfiah Hak Asasi Manusia (HAM), adalah hak yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu HAM harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi, tidak ada suatu kuasa apapun yang dapat mengurangi, merampas serta mengabaikannya. Hak Asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Seperti dikemukakan oleh Ramdon Maning, bahwa hak asasi manusia ialah hak yang dimiliki oleh seseorang karena orang itu adalah manusia.

Hak Asasi Manusia sebagai hak kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia dilahirkan dan hak yang melekat seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat

oleh siapapun. Hak-hak ini berisi kesamaan atau keselarasan tanpa membeda-bedakan suku, golongan, keturunan, jabatan lain sebagainya antara setiap manusia yang pada hakikatnya adalah sama-sama ciptaan Tuhan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia Pasal 1 Ayat 1 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak atas rasa aman diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia dari Pasal 28-35.

Pasal 28

1. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
2. Hak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

1. Setiap orang beerhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Setiap orang berhak attas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.

Pasal 30

1. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

1. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.
2. Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan

dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pasal 32

1. Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 33

1. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34

1. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35

1. Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Serangkaian Undang-Undang yang mengatur banyak hal akan pentingnya sebuah keamanan yang menegaskan bahwa terjaminnya perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, terjaminnya perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, serta terjaminnya keselamatan untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia Pasal 29 Ayat (1)

dimaksud hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya adalah terlindungnya dari perasaan tidak aman akibat peristiwa dunia tertentu. Misalnya apakah mereka memiliki cukup makan? Aman berjalan di jalan umum? Akankah asal usul agama atau etnis mereka akan menyebabkan mereka menjadi korban penyiksaan? dan lain sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia Pasal 29 Pasal (2) yang dimaksud dengan hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada adalah hal pokok bagi setiap manusia. Hak itu harus ada dan setara bagi setiap manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Tidak ada seorang pun atau sekelompok manusia yang hidupnya lebih diprioritaskan dari yang lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia Dalam Pasal 30 yang dimaksud dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu adalah menurut Pompe perbuatan merupakan suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang melalui sikap jasmani dan yang diarahkan kepada tujuan yang menjadi objek hukum. Pada hakikatnya setiap perbuatan harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam dunia. Dikatakan dalam hukum pidana, perbuatan itu ada yang positif dan ada yang negatif. Dalam hal kelakuan positif terdakwa berbuat sesuatu, sedangkan dalam hal negatif dia tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia Pasal 31 yang dimaksud dengan “tidak boleh diganggu” adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi (privacy) di dalam tempat kediamannya.

Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia Pasal 33 Ayat (2) yang dimaksud dengan “penghilangan paksa” dalam Ayat ini adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “penghilangan nyawa” adalah pembunuhan yang dilakukan sewenang-sewenang tidak berdasarkan putusan pengadilan.

Melalui paparan tersebut, konsep keamanan menurut Pasal 28-35, yaitu:

1. Hak untuk mendapat perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Hak untuk mendapat rasa aman dan tenteram.
3. Hak untuk mendapat perlindungan tempat tinggal.
4. Hak untuk mendapat perlindungan dari perilaku sewenang-wenang.
5. Hak untuk hidup

Semua bentuk jaminan keamanan yang telah diatur di dalam Pasal 28-35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut, harus dihargai dengan wujud ketaatan terhadap peraturan Undang-Undang yang telah disepakati bersama.

SIMPULAN

Hak Asasi Manusia seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak atas rasa aman dijamin oleh Negara Indonesia dalam Pasal 28 sampai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia akan berjalan dengan baik jika setiap warga negara atau setiap manusia mengingat kewajiban-kewajibannya untuk melindungi hak itu sendiri, dan juga sadar bahwa orang lain

pun memiliki hak yang sama dengan dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- N. Saputri, “Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” *J. PUSDANSI*, vol. 2, no. 2, 2023.
- U. Maylani, D. V. Gulo, and F. L. Azidan, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia,” *PLEDOI (Jurnal Huk. dan Keadilan)*, vol. 1, no. 1, pp. 12–18, 2022.
- C. C. Supena, “TINJAUAN TENTANG KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA PADA MASA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,” *Moderat J. Ilm. Ilmu Pemerintah.*, vol. 9, no. 2, pp. 372–388, 2023.
- F. X. Wartoyo, “Peran Negara Menghadapi Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Lingkungan Hayati,” *Waskita J. Pendidik. Nilai dan Pembang. Karakter*, vol. 4, no. 1, pp. 57–66, 2020.
- M. Murthada and S. M. Sulubara, “Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,” *Dewantara J. Pendidik. Sos. Hum.*, vol. 1, no. 4, pp. 111–121, 2022.
- S. R. Bapino, “Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” *Lex Adm.*, vol. 10, no. 5, 2022.
- I. A. K. N. Anggreni, D. G. S. Mangku, and N. P. R. Yuliantini, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan),” *J. Komunitas Yust.*, vol. 2, no. 3, pp.

-
- 227–236, 2019.
- Y. Sriani, A. Hidayat, Y. S. Puspitalia, A. Tomia, P. Simanullang, and R. H. Serosero, “TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH.” Yayasan Muhammad Zaini, 2022.
- Y. Erika and S. Suryaningsi, “Kajian Deskriptif tentang Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia di Lingkungan Masyarakat,” *Nomos J. Penelit. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 2, pp. 60–70, 2022.
- J. Junaidi *et al.*, *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- P. A. D. Kurniati, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK PASCA PERCERAIAN KEDUA ORANG TUANYA BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG–UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO UNDANG–UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2022.
- A. H. Samudra, “Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE,” *J. Huk. Pembang.*, vol. 50, no. 1, pp. 91–105, 2020.